


# Rehabilitasi Psikologis Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga: Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam dalam Konteks Kontemporer

Mufid Arsyad\*

Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia  
mufidarsyadd@gmail.com\*

<p><b>Submitted:</b> 2024-10-12</p> <p><b>Revised:</b> 2024-11-10</p> <p><b>Published:</b> 2024-12-21</p> <p><b>Keywords:</b> Conflict Resolution Model, High School Students, Restorative Justice, Verbal Violence</p> <p><b>Copyright holder:</b> © Author/s (2024)</p> <p><b>This article is under:</b></p>  <p><b>How to cite:</b> Arsyad, M. (2024). Rehabilitasi Psikologis Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga: Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam dalam Konteks Kontemporer. <i>Bulletin of Counseling and Psychotherapy</i>, 6(3). <a href="https://doi.org/10.51214/002023051785000">https://doi.org/10.51214/002023051785000</a></p> <p><b>Published by:</b> Kuras Institute</p> <p><b>E-ISSN:</b> 2656-1050</p>	<p><b>ABSTRACT:</b> This research is motivated by the limitations of the normative construction of Islamic family law, which is still oriented towards the legal-formal aspects of husband-wife relations and has not explicitly accommodated the psychological rehabilitation of female victims of domestic violence (KDRT), despite the serious and long-term psychological impacts. This study aims to analyze the position of psychological rehabilitation in Islamic family law, identify the weaknesses of the classical fiqh approach and existing regulations, and formulate a legal reconstruction model that is responsive to the recovery needs of victims. The method used is a mixed-method with a qualitative dominant through juridical-normative, socio-legal, and legal psychology approaches, with data obtained from literature studies and interviews with victims, practitioners, and counselors. The results show that victims of domestic violence experience multidimensional impacts, including trauma, depression, and anxiety, which require gradual and continuous recovery. Normatively, Islamic family law has a strong foundation in the principles of maqāṣid al-sharī'ah and maṣlaḥah, but has not been operationalized in the form of systematic psychological protection. Psychological rehabilitation has been proven to meet the criteria of maṣlaḥah darūriyyah and can therefore be reconstructed as a normative obligation. This study concludes that a transformation of Islamic family law towards a trauma-informed and substantive justice-oriented approach is needed, with the integration of psychological recovery services as an inherent part of legal protection for female victims of domestic violence.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## PENDAHULUAN

Studi-studi empiris secara konsisten menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengalami dampak psikologis yang signifikan dan bersifat jangka panjang, sehingga menegaskan urgensi rehabilitasi psikologis sebagai kebutuhan fundamental. Gangguan stres pascatrauma (post-traumatic stress disorder/PTSD) merupakan salah satu kondisi yang paling umum ditemukan, dengan gejala berupa ingatan traumatis yang berulang, hiperarousal, mati rasa emosional, serta perilaku menghindar, yang kerap tetap bertahan meskipun relasi kekerasan telah berakhir (Félix Cova et al., 2010; Grant, 2019; Walker, 2015).

Selain PTSD, tingkat depresi dan gangguan kecemasan pada perempuan korban KDRT juga dilaporkan sangat tinggi, bahkan sering kali muncul dalam bentuk yang berat seperti ketakutan

kronis, gangguan panik, gangguan kecemasan menyeluruh, dan ide bunuh diri, dengan tingkat keparahan yang berkorelasi erat dengan durasi dan intensitas kekerasan yang dialami (Aznar, 2004; Ferrari et al., 2016; Gurning et al., 2020). Di luar gangguan utama tersebut, para penyintas juga kerap mengalami penurunan harga diri, rasa tidak berdaya, gangguan tidur, serta ketidakamanan emosional yang berdampak pada kemampuan berfungsi secara sosial dan otonomi psikologis (Aznar, 2004; Gomes et al., 2012).

Trauma psikologis juga terbukti berhubungan kuat dengan keluhan somatik, seperti sakit kepala, hipertensi, dan gangguan tidur, yang menunjukkan keterkaitan erat antara kesehatan mental dan fisik pada korban KDRT (Eby, 2004; Gomes et al., 2012). Lebih lanjut, evaluasi empiris terhadap berbagai model intervensi menunjukkan bahwa rehabilitasi psikologis yang terstruktur khususnya terapi berfokus trauma dan program berbasis pemberdayaan secara signifikan meningkatkan pemulihan kesehatan mental, resiliensi, dan efikasi diri perempuan penyintas, terutama ketika didukung oleh sistem dukungan sosial yang kuat (Garcia et al., 2021; la O et al., 2023; Machisa et al., 2018). Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa rehabilitasi psikologis bukanlah intervensi tambahan semata, melainkan merupakan komponen esensial dalam proses pemulihan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan berbasis gender dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana tercermin dalam berbagai laporan resmi. Data sinergi KemenPPPA, Komnas Perempuan, dan Forum Pengada Layanan mencatat 7.587 kasus KDRT sepanjang 2024 (Yusrial, 2025), sementara CATAHU 2024 Komnas Perempuan melaporkan 330.097 kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat 14,17% dari tahun sebelumnya (Perempuan, 2025). Data KemenPPPA tahun 2024 menunjukkan 24.441 kasus kekerasan berbasis gender, termasuk 14.941 kasus KDRT, dengan mayoritas korban adalah perempuan (Anggraini, 2024). Tren kenaikan juga terlihat pada 2025, ketika laporan Pusiknas menunjukkan 10.240 perkara KDRT hingga September 2025 (Hakiki, 2025), serta laporan SIMFONI-PPA yang mencatat 21.117 kasus kekerasan mayoritas KDRT hingga September 2025, dengan 18.144 korban perempuan dan 4.434 korban laki-laki (DRJ, 2025). Di tingkat makro, CATAHU 2025 Komnas Perempuan menunjukkan adanya 376.529 laporan kekerasan berbasis gender, angka tertinggi dalam satu dekade (Komnas Perempuan, 2026). Keseluruhan data ini menegaskan bahwa KDRT merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang paling dominan, dengan dampak serius pada kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis konstruksi normatif hukum keluarga Islam dalam memposisikan rehabilitasi psikologis perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sekaligus mengidentifikasi keterbatasan pendekatan fikih klasik dan regulasi hukum keluarga Islam yang selama ini berlaku dalam merespons kebutuhan pemulihan psikologis korban. Selain itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji realitas psikologis dan sosial yang dialami perempuan korban KDRT dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer sebagai dasar bagi reinterpretasi norma-norma hukum keluarga Islam. Lebih lanjut, penulisan ini diarahkan untuk merumuskan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan martabat manusia, dan kemaslahatan sebagai landasan konseptual rekonstruksi hukum keluarga Islam yang berorientasi pada rehabilitasi psikologis korban KDRT, serta menyusun model rekonstruksi hukum keluarga Islam yang relevan, aplikatif, dan responsif terhadap konteks hukum dan sosial kontemporer guna menjamin pemulihan psikologis perempuan korban KDRT secara berkelanjutan.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan rehabilitasi psikologis perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai isu normatif yang inheren dalam hukum keluarga Islam, bukan semata persoalan sosial atau kebijakan perlindungan korban. Berbeda dari kajian sebelumnya yang cenderung menitikberatkan pada aspek pidana, hak-hak formal pasca-kekerasan, atau pendekatan psikologis terpisah dari kerangka hukum Islam, penelitian ini merekonstruksi hukum keluarga Islam melalui integrasi perspektif psikologi trauma dan prinsip-prinsip keadilan

serta kemaslahatan. Kebaruan utama terletak pada pengembangan model rekonstruksi normatif hukum keluarga Islam yang berorientasi pada pemulihan psikologis korban, sehingga memperluas paradigma perlindungan dalam hukum keluarga Islam dari sekadar pengaturan relasi suami–istri menuju pendekatan rehabilitatif yang responsif terhadap realitas kekerasan domestik dalam konteks kontemporer.

Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa konstruksi normatif hukum keluarga Islam yang selama ini dominan masih cenderung berorientasi pada pengaturan formal relasi suami–istri dan penyelesaian hukum atas konflik rumah tangga, sehingga belum secara memadai mengakomodasi kebutuhan rehabilitasi psikologis perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Keterbatasan tersebut bersumber dari pendekatan fikih klasik dan regulasi hukum keluarga Islam yang lebih menekankan aspek legal-formal dan pembuktian normatif, sementara realitas psikologis dan sosial korban KDRT dalam masyarakat Muslim kontemporer menunjukkan adanya trauma, kerentanan, dan kebutuhan pemulihan yang bersifat jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa rekonstruksi hukum keluarga Islam yang berlandaskan prinsip keadilan substantif, perlindungan martabat manusia, dan kemaslahatan akan memungkinkan integrasi rehabilitasi psikologis sebagai bagian inheren dari norma dan praktik hukum keluarga Islam. Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan dan penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan dan pemulihan korban KDRT yang relevan, aplikatif, dan kontekstual dengan dinamika hukum dan sosial kontemporer.

## **METODE**

### **Desain**

Penelitian ini menggunakan desain *mixed-method* dengan dominasi kualitatif (*Embedded Mixed Methods Design*) yang bersifat interdisipliner, mengintegrasikan pendekatan yuridis-normatif, socio-legal, dan psikologi hukum. Pendekatan yuridis-normatif diarahkan untuk menganalisis teks hukum keluarga Islam klasik (fiqh), Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan terkait kekerasan dalam rumah tangga, termasuk fatwa dan ijtihad kontemporer. Sementara itu, pendekatan socio-legal digunakan untuk memahami dinamika implementasi hukum dalam praktik sosial, khususnya terkait rehabilitasi psikologis korban dan respons institusi seperti pengadilan agama dan lembaga perlindungan perempuan. Pendekatan psikologi hukum berfokus pada eksplorasi dampak psikologis kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan serta pengembangan model rehabilitasi berbasis trauma healing. Penelitian ini berlandaskan paradigma konstruktivisme-kritis yang memandang hukum sebagai konstruksi sosial yang dinamis, sekaligus membuka ruang kritik terhadap bias patriarki dalam hukum keluarga Islam dan mendorong rekonstruksi berbasis maqāṣid al-syarīʿah.

### **Partisipan**

Partisipan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berbasis kasus, dengan mempertimbangkan wilayah yang memiliki prevalensi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tinggi serta ketersediaan layanan rehabilitasi psikologis. Partisipan utama adalah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, psikolog atau konselor, serta aktivis atau pendamping dari lembaga perlindungan perempuan. Pemilihan partisipan dan lokasi dilakukan secara strategis untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pengalaman korban, praktik kelembagaan, serta interaksi antara norma hukum dan realitas sosial.

### **Instrumen**

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang didukung oleh pedoman wawancara semi-terstruktur berbasis *trauma-informed approach*, lembar observasi non-partisipan terbatas, serta format analisis dokumen. Wawancara dirancang untuk

menggali pengalaman psikologis korban, hambatan pemulihan, serta perspektif aktor institusi terhadap penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Analisis dokumen mencakup kajian terhadap teks hukum (fiqh, Kompilasi Hukum Islam, dan undang-undang terkait), serta literatur akademik bereputasi. Instrumen dikembangkan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian sensitif, termasuk perlindungan terhadap kondisi psikologis responden.

**Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara bertahap dan integratif melalui empat pendekatan utama. Pertama, analisis normatif menggunakan metode interpretasi tekstual (bayani) dan kontekstual (ta’lili dan maqāṣidi) untuk mengidentifikasi kelemahan perlindungan hukum terhadap korban dalam kerangka hukum keluarga Islam. Kedua, analisis tematik kualitatif dilakukan melalui tahapan transkripsi dan penarikan tema utama yang berfokus pada trauma psikologis, hambatan pemulihan, dan ketidakadilan struktural. Ketiga, analisis socio-legal digunakan untuk membandingkan kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* dalam praktik penanganan kasus. Keempat, dilakukan analisis rekonstruksi hukum berbasis pendekatan maqāṣid al-syarī’ah dan perspektif keadilan gender untuk menghasilkan model hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap korban. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, *member checking*, serta *peer debriefing*, sementara pertimbangan etika seperti *informed consent*, kerahasiaan identitas, dan prinsip *do no harm* diterapkan secara ketat sepanjang proses penelitian.

Tabel. Tahapan Analisis

Tahapan Analisis	Pendekatan/Metode	Fokus Analisis	Luaran
Analisis Normatif	Interpretasi bayani (tekstual), ta’lili & maqāṣidi (kontekstual)	Kelemahan perlindungan hukum terhadap korban dalam hukum keluarga Islam	Identifikasi celah normatif hukum
Analisis Tematik Kualitatif	Transkripsi, coding, dan penarikan tema	Trauma psikologis, hambatan pemulihan, ketidakadilan struktural	Tema-tema utama pengalaman korban
Analisis Socio-Legal	Perbandingan <i>law in books</i> vs <i>law in action</i>	Kesenjangan antara norma hukum dan praktik	Temuan gap implementasi hukum
Rekonstruksi Hukum	Pendekatan maqāṣid al-syarī’ah & keadilan gender	Formulasi hukum yang responsif terhadap korban	Model hukum keluarga Islam yang responsif

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

***Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga***

Temuan lapangan dari wawancara dengan Aliyah dan Suranti menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami bersifat multidimensional, mencakup kekerasan fisik, psikologis, dan penelantaran ekonomi yang terjadi secara simultan. Pada kasus Aliyah, kekerasan fisik berupa pemukulan disertai dengan kekerasan psikologis melalui ujaran kasar serta tindakan intimidatif seperti membanting dan merusak perabot rumah tangga. Selain itu, terdapat penelantaran ekonomi yang ditunjukkan dari tidak dipenuhinya kewajiban nafkah pendidikan anak oleh suami. Sementara itu, Suranti mengalami kekerasan fisik dengan intensitas lebih tinggi, termasuk pemukulan pada wajah, serta kekerasan verbal berupa makian dan penghinaan yang muncul ketika ia tidak segera memenuhi perintah suami. Pola ini mengindikasikan adanya tumpang tindih antar bentuk kekerasan (*co-occurring violence*), di mana kekerasan fisik hampir selalu

didahului atau disertai oleh kekerasan psikologis. Dalam perspektif akademik, kondisi ini menegaskan bahwa KDRT tidak hanya bersifat kasat mata (fisik), tetapi juga mencakup kekerasan non-fisik yang berdampak serius terhadap kondisi mental dan kesejahteraan korban.

Lebih lanjut, kedua kasus memperlihatkan kuatnya ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga yang memposisikan suami sebagai aktor dominan dengan kontrol penuh terhadap perilaku istri. Kekerasan digunakan sebagai instrumen untuk menegakkan kepatuhan, sebagaimana terlihat dari tindakan pemukulan ketika perintah tidak segera dilaksanakan. Selain itu, penelantaran ekonomi dalam kasus Aliyah mencerminkan bentuk *economic abuse* yang memperkuat ketergantungan dan kerentanan korban. Seluruh peristiwa kekerasan terjadi dalam ruang domestik tertutup, yang secara empiris diakui sebagai lokasi utama KDRT karena minimnya kontrol sosial dan tingginya privasi, sehingga memungkinkan terjadinya kekerasan berulang tanpa intervensi eksternal. Pola kekerasan juga bersifat situasional (*trigger-based*), dipicu oleh konflik domestik, ketidakpatuhan, serta tekanan emosional dalam relasi pasangan. Temuan ini sejalan dengan kerangka *ecological model* yang menempatkan KDRT sebagai hasil interaksi antara faktor individu, relasi, dan lingkungan sosial, serta menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena berlapis yang mencakup dimensi langsung, tidak langsung, dan simbolik.

### **Dampak dan Kebutuhan Psikologis Korban**

Temuan empiris penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami dampak psikologis yang bersifat kompleks dan berkelanjutan. Sebagian besar informan memperlihatkan gejala trauma jangka panjang yang mengarah pada kondisi *post-traumatic stress disorder* (PTSD), depresi, dan kecemasan yang signifikan. Kondisi tersebut diperparah oleh penurunan harga diri, munculnya perasaan tidak berdaya, serta terganggunya fungsi sosial dan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, korban tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga kerusakan psikologis yang memengaruhi kemampuan mereka untuk membangun relasi interpersonal yang sehat dan menjalankan peran sosial secara optimal. Temuan ini menegaskan bahwa dampak kekerasan domestik harus dipahami sebagai persoalan multidimensional yang membutuhkan pendekatan rehabilitatif yang komprehensif.

Lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi pola kebutuhan pemulihan psikologis yang berlangsung secara bertahap. Pada tahap awal, korban membutuhkan jaminan rasa aman dan upaya stabilisasi emosi sebagai fondasi utama pemulihan. Tahap ini menjadi krusial untuk memutus siklus ketakutan dan ancaman yang masih membayangi korban. Selanjutnya, pada tahap menengah, korban memerlukan intervensi terapi trauma (*trauma healing*) yang terstruktur untuk mengatasi luka batin yang mendalam. Adapun pada tahap lanjut, kebutuhan korban bergeser pada aspek pemberdayaan dan rekonstruksi identitas diri, di mana korban didorong untuk membangun kembali kepercayaan diri, kemandirian, serta makna hidup yang lebih positif. Pola bertahap ini menunjukkan bahwa rehabilitasi psikologis tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan harus dirancang secara sistematis dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip perlindungan dan pemulihan dalam kerangka hukum keluarga Islam kontemporer.

### **Konstruksi Perlindungan Perempuan dalam Hukum Islam**

Analisis normatif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum keluarga Islam masih cenderung berorientasi pada aspek legal-formal, dengan fokus utama pada pengaturan relasi suami-istri serta mekanisme penyelesaian konflik, seperti perceraian atau mediasi, tanpa secara eksplisit mengintegrasikan dimensi rehabilitasi psikologis sebagai kebutuhan hukum yang inheren bagi korban kekerasan. Akibatnya, kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya responsif terhadap dampak psikologis jangka panjang yang dialami perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, secara konseptual terdapat landasan normatif yang kuat dalam prinsip *mu'āsarah bi al-ma'rūf* yang menekankan relasi yang adil, bermartabat, dan penuh kebaikan, serta

prinsip perlindungan terhadap perempuan yang telah diakui dalam berbagai sumber hukum Islam. Namun, potensi normatif tersebut belum teroperasionalisasi secara konkret dalam bentuk instrumen hukum maupun kebijakan yang mampu menjamin pemulihan psikologis korban secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam Al-Qur'an dijelaskan:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

"Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya." (QS. An-Nisa [4]: ayat 19)

Perintah "dan bergaullah dengan mereka secara makruf" menegaskan kewajiban moral dan normatif bagi suami untuk memperlakukan istri secara manusiawi, adil, dan berkeadaban dalam seluruh dimensi relasi rumah tangga. Konsep *makruf* dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai kebaikan minimal, tetapi mencakup larangan terhadap segala bentuk tindakan yang bersifat mengganggu, memaksa, menindas, menghardik, bersikap kasar, atau merendahkan martabat istri, sekaligus mengharuskan sikap menghormati, menyayangi, dan menghargai secara proporsional. Quraish Shihab menegaskan bahwa makna *makruf* berdekatan dengan konsep *ihسان*, yakni upaya berbuat baik secara optimal sesuai kemampuan dan konteks relasi suami-istri (Shihab, 2002). Penafsiran ini diperdalam oleh Imam al-Qusyairi yang memahami perintah tersebut sebagai kewajiban suami untuk mendidik istri dalam pengetahuan agama, membina dengan adab Islam, serta menemani dengan kebaikan bahkan dalam kondisi emosional yang tidak ideal, seraya menghindari pembebanan psikologis, tugas-tugas yang bersifat eksploitatif, dan tindakan yang melukai rasa malu perempuan (Qusyairi, 2000). Sejalan dengan itu, Imam al-Qurthubi menegaskan bahwa perintah bergaul secara makruf bersifat universal bagi seluruh muslim baik suami, istri, maupun wali dengan makna memperlakukan pasangan sesuai tuntunan agama serta menunaikan hak dan kewajiban secara seimbang, sehingga relasi keluarga dibangun atas prinsip keadilan, etika, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Qurthubi, 2006).

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لنسائهم

"Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap isteri-isterinya". (M, 2000)

Faishal bin 'Abdul 'Aziz dalam *Tathrîz Riyâdh al-Shâlihîn* menjelaskan bahwa dalam hadits di atas terdapat dorongan kepada para suami agar berbuat baik terhadap istri, menampakkan wajah yang berseri di hadapannya, menahan diri dari menyakitinya, dan bersabar atas perkataan menyakitkan yang dikeluarkannya (Najdi, 2002). Ditemukan riwayat lain yang menjelaskan terkait hak-hak dalam hubungan suami istri sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِئَنَّ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Hadis Nabi SAW tentang perintah bertakwa dalam urusan perempuan menegaskan fondasi etis-relasional dalam hukum keluarga Islam, yakni bahwa hubungan suami-istri dibangun atas amanah dan janji Allah yang mewajibkan perlakuan makruf, perlindungan hak, serta tanggung jawab timbal balik. Penegasan *fattaqûllâh fi an-nisâ'* dipahami para ulama sebagai kewajiban menjaga dan menunaikan hak-hak perempuan, bukan sekadar penetapan otoritas suami (Nawawi, 2013). Dengan demikian, hadis ini tidak dapat dibaca sebagai legitimasi kekerasan, melainkan sebagai kerangka

normatif yang menempatkan tanggung jawab, keadilan, dan kemaslahatan sebagai prinsip utama dalam relasi suami–istri (Sijistani, 2009).

### ***Perlindungan Perempuan dalam Hukum Positif dan Praktik Yudisial***

Perlindungan perempuan dalam konteks hukum keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia secara normatif dibangun melalui sinergi antara peraturan perundang-undangan, praktik peradilan agama, dan kebijakan institusional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menegaskan bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga merupakan pelanggaran hukum yang tidak dapat dibenarkan oleh relasi perkawinan, sekaligus menempatkan perempuan korban sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan dan pemulihan (Republik Indonesia, 2004). Prinsip tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam melalui tujuan perkawinan yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan, kewajiban suami untuk memperlakukan istri secara patut, serta pengakuan kekerasan sebagai alasan sah perceraian (Republik Indonesia, 1974; RI, 1991). Dalam praktik peradilan agama, KDRT dipahami sebagai pelanggaran serius terhadap tujuan perkawinan dan dikualifikasikan sebagai *nusyūz suami*, yang berimplikasi pada penguatan hak-hak perempuan pasca perceraian dan penggunaan pendekatan keadilan substantif. Pada tingkat institusional, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menjadi instrumen penting yang mengarahkan hakim untuk menghindari stereotip gender dan menggali relasi kuasa dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum (Mahkamah Agung RI, 2017a, 2017b). Dengan demikian, diskursus perlindungan perempuan menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada konsistensi dan sensitivitas implementasinya dalam praktik peradilan.

### **Pembahasan**

#### ***Maslahah sebagai jembatan rekonstruksi hukum keluarga Islam yang berorientasi pada rehabilitasi psikologis korban KDRT***

Pemikiran Imam al-Ghazālī tentang *maṣlaḥah* menegaskan bahwa kemaslahatan tidak diukur berdasarkan preferensi subjektif manusia, melainkan harus ditautkan secara ketat pada tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī‘ah*), yakni perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-kulliyāt al-khams*) (Ghazali, 2004). Dalam kerangka istinbāṭ hukum, al-Ghazālī membedakan secara tegas antara *maṣlaḥah mu‘tabarah* yang didukung nash, *maṣlaḥah mulghāh* yang ditolak karena bertentangan dengan nash, dan *maṣlaḥah mursalah* yang tidak memperoleh legitimasi tekstual khusus namun sejalan dengan spirit umum syariat (Hidayatullah, 2018). *Maṣlaḥah mursalah* hanya dapat dijadikan dasar penetapan hukum apabila memenuhi kriteria ketat: selaras dengan jenis tindakan syariat (*mula‘imah*), bersifat darūriyyah atau ḥājjiyyah yang menempati posisi darurat, bersifat universal (*kullī*), serta tidak bertentangan dengan Al-Qur‘an, Sunnah, dan ijma‘ (Ghazali, 1995). Dengan konstruksi ini, al-Ghazālī menempatkan *maṣlaḥah* sebagai metode istidlāl (*istishlāḥ*), bukan dalil independen yang berdiri di luar nash, sehingga akal tetap berfungsi dalam koridor wahyu. Maslahat digunakan melalui konsep munāṣabah, yaitu pengujian kesesuaian suatu illat hukum dengan tujuan syariat. Maslahat berfungsi sebagai alat verifikasi rasional untuk menilai apakah suatu illat benar-benar sejalan dengan maqāṣid al-sharī‘ah, bukan sebagai sumber hukum otonom. Oleh karena itu, penggunaan maslahat selalu ditempatkan di bawah qiyās, dan hanya sah sejauh selaras dengan nash secara umum.

Al-Ghazālī bersikap restriktif dan teologis terhadap penggunaan maslahat. Ia menolak menjadikan maslahat sebagai dalil independen yang berdiri sejajar dengan al-Qur‘an, Sunnah, ijma‘, dan qiyās. Maslahat hanya dapat diterima apabila memenuhi tiga syarat ketat, yaitu: darūriyyah (menyangkut kebutuhan primer), qaṭ‘iyyah (kepastiannya kuat), dan kulliyah (bersifat universal). Maslahat yang tidak memenuhi kualifikasi ini terutama maslahat ḥājjiyyah dan taḥṣiniyyah tidak

dapat dijadikan dasar hukum tanpa dukungan nash yang jelas. Dengan pendekatan ini, al-Ghazālī berhasil menjaga keseimbangan antara otoritas teks dan rasionalitas tujuan hukum, sekaligus mencegah relativisme dalam penetapan hukum Islam (Kudaedah, 2020). Pendekatan tersebut sekaligus membatasi potensi penyalahgunaan kemaslahatan yang dapat merelatifkan hukum Islam, sembari membuka ruang adaptasi hukum terhadap problematika kontemporer selama tetap berorientasi pada penjagaan maqāṣid al-sharī'ah (Ghazali, 2004).

### ***Pola Kebutuhan Psikologis Pasca-Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)***

Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa kebutuhan psikologis penyintas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengikuti pola pemulihan bertahap namun tidak linear, yang dipengaruhi oleh tingkat keparahan trauma, konteks sosial, serta akses terhadap layanan pendukung. Pada tahap awal, penyintas terutama membutuhkan rasa aman psikologis, stabilisasi emosi, dan dukungan segera untuk memulihkan rasa kendali atas hidup mereka. Pembentukan rasa aman fisik menjadi prasyarat utama bagi pemulihan psikologis, karena persepsi ancaman yang berkelanjutan secara signifikan mengganggu regulasi emosi dan proses kognitif (Tausinova & Loginova, 2022). Tanpa rasa aman yang mendasar, intervensi terapeutik lanjutan cenderung tidak efektif. Memasuki tahap menengah, kebutuhan psikologis bergeser ke arah pemulihan trauma dan restorasi emosional. Berbagai penelitian menunjukkan tingginya prevalensi gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, dan kecemasan pada penyintas KDRT, sehingga menegaskan urgensi intervensi kesehatan mental yang spesifik dan berbasis trauma (Félix Cova et al., 2010; Grant, 2019). Pada tahap ini, penyintas paling diuntungkan oleh konseling individual dan program terapi terstruktur yang dirancang untuk memproses pengalaman traumatis secara aman serta mencegah terjadinya retraumatisasi (Arroyo et al., 2017). Dukungan psikologis secara konsisten dipersepsikan oleh penyintas sebagai komponen paling penting dalam proses pemulihan, bahkan melebihi bantuan material maupun hukum (Mengo & Gidycz, 2019).

Pada tahap lanjut pemulihan, kebutuhan psikologis semakin berfokus pada pemberdayaan, aktualisasi diri, dan orientasi masa depan. Penyintas berupaya merekonstruksi harga diri, mendefinisikan ulang identitas personal, serta membangun kembali relasi interpersonal yang rusak akibat kontrol koersif berkepanjangan. Pemulihan pada fase ini dipahami sebagai proses jangka panjang dan berulang, bukan sebagai kondisi akhir yang linear, sehingga membutuhkan dukungan psikososial yang berkelanjutan (Kavanagh & Fassbender, 2024). Intervensi yang berorientasi pada pemberdayaan berperan penting dalam memutus siklus reviktimisasi dan memperkuat agensi penyintas (Sullivan & Goodman, 2019). Lintas seluruh tahapan, literatur menegaskan pentingnya kerangka layanan yang holistik serta berbasis trauma dan kekerasan, yang mengintegrasikan terapi psikologis, advokasi, dan dukungan sosial. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan layanan yang signifikan, termasuk keterbatasan tenaga profesional yang terlatih dalam pendekatan trauma-informed serta minimnya layanan yang sensitif secara budaya, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan adat/Indigenous (Aranda-Hughes et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi sistemik dalam layanan pemulihan KDRT yang menekankan kesinambungan layanan, sensitivitas budaya, dan pendekatan yang berpusat pada penyintas.

### ***Model rekonstruksi hukum keluarga Islam untuk menjamin pemulihan psikologis perempuan korban KDRT***

Model rekonstruksi hukum keluarga Islam disusun melalui lima pilar integratif berikut. Pertama, rekonstruksi paradigma normatif relasi suami–istri berbasis mu'āsyarah bi al-ma'rūf yang berorientasi perlindungan jiwa dan akal. Temuan menunjukkan bahwa nash Al-Qur'an (QS. an-Nisā' [4]: 19) dan hadis Nabi SAW secara konsisten menempatkan relasi perkawinan sebagai relasi etis yang bertumpu pada penghormatan martabat, keadilan, dan kasih sayang. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum keluarga Islam perlu secara eksplisit memosisikan segala bentuk kekerasan fisik,

psikis, verbal, maupun simbolik sebagai pelanggaran langsung terhadap prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dan tujuan perkawinan itu sendiri. Dalam konteks ini, konsep "makruf" didefinisikan secara kontekstual sebagai standar relasi yang bebas dari kekerasan dan aman secara psikologis, sehingga selaras dengan perlindungan *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql* sebagai *maqāṣid* primer.

Kedua, integrasi *maṣlaḥah al-Ghazālī* sebagai dasar legitimasi rehabilitasi psikologis korban KDRT. Berdasarkan temuan teoretik, pemulihan psikologis perempuan korban KDRT memenuhi kriteria *maṣlaḥah mu'tabarāh* dalam kerangka *al-Ghazālī*: bersifat *ḍarūriyyah* (menyangkut keselamatan jiwa dan akal), *kulliyah* (berlaku bagi semua perempuan korban), dan *qaṭ'iyyah* (didukung oleh bukti empiris dampak trauma). Dengan demikian, layanan rehabilitasi psikologis konseling trauma, terapi berkelanjutan, dan dukungan psikososial dapat direkonstruksi sebagai kewajiban hukum (*ilzām syar'ī*) dalam hukum keluarga Islam, bukan sekadar kebijakan tambahan atau belas kasihan sosial. Pendekatan ini menjaga kesetiaan pada teks sekaligus memungkinkan adaptasi hukum yang sah terhadap kebutuhan korban.

Ketiga, reorientasi hukum acara dan praktik peradilan agama menuju keadilan pemulihan (*restorative-rehabilitative justice*). Temuan praktik yudisial menunjukkan bahwa hakim telah mulai memaknai KDRT sebagai *nusyūz* suami dan pelanggaran tujuan perkawinan, namun masih belum sistematis dalam menjadikan dampak psikologis sebagai dasar putusan. Model rekonstruksi mengharuskan hukum acara peradilan agama secara eksplisit mengakomodasi asesmen psikologis korban, keterangan ahli trauma, serta rekomendasi pemulihan sebagai bagian integral dari pertimbangan hakim. Dengan demikian, putusan perceraian, *nafkah iddah*, *mut'ah*, hak asuh, dan kompensasi tidak hanya bersifat *legal-formal*, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pemulihan psikologis jangka menengah dan panjang.

Keempat, penguatan kewajiban negara dan institusi keagamaan dalam kesinambungan layanan pemulihan. Temuan empiris menunjukkan bahwa pemulihan psikologis korban KDRT bersifat bertahap dan *non-linear*, sehingga membutuhkan dukungan berkelanjutan. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum keluarga Islam harus memandang pemulihan psikologis sebagai tanggung jawab kolektif (*fard kifāyah*) yang melibatkan negara, peradilan agama, lembaga layanan perempuan, dan institusi keagamaan. Sinergi antara UU PKDRT, PERMA Nomor 3 Tahun 2017, dan nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi basis untuk membangun sistem layanan terpadu yang *trauma-informed*, sensitif budaya, dan berorientasi pada pemberdayaan korban.

Kelima, transformasi tujuan hukum keluarga dari sekadar menjaga keutuhan rumah tangga menuju perlindungan martabat dan keberlanjutan pemulihan korban. Temuan penelitian menegaskan bahwa problem utama bukan ketiadaan norma, melainkan orientasi implementasi. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum keluarga Islam perlu menegaskan bahwa keberlanjutan perkawinan tidak dapat diprioritaskan di atas keselamatan dan kesehatan mental perempuan. Dalam kerangka ini, perceraian akibat KDRT tidak dipahami sebagai kegagalan moral perempuan, melainkan sebagai mekanisme perlindungan *maqāṣidī* yang sah untuk memutus siklus kekerasan dan memungkinkan proses pemulihan yang bermartabat. Secara keseluruhan, model rekonstruksi ini menempatkan hukum keluarga Islam sebagai sistem normatif yang *maqāṣid-oriented*, *trauma-informed*, dan *gender-responsive*, dengan menjadikan pemulihan psikologis perempuan korban KDRT sebagai tujuan hukum yang sah, mendesak, dan berkelanjutan. Model ini menjaga otoritas teks, memperkuat rasionalitas *maslaḥat*, dan sekaligus menjawab tantangan empiris perlindungan perempuan dalam konteks hukum dan sosial kontemporer Indonesia.

## Implikasi

Penelitian ini berimplikasi teoretis dalam pengembangan Hukum Keluarga Islam dengan menggeser paradigma dari *legal-formal* menuju pendekatan *substantif* berbasis kemaslahatan. Dengan menempatkan rehabilitasi psikologis sebagai bagian dari *maṣlaḥah ḍarūriyyah*, penelitian ini mengintegrasikan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan realitas empiris korban KDRT serta mendorong

reinterpretasi fikih yang lebih responsif terhadap isu trauma, kesehatan mental, dan keadilan gender. Secara praktis, temuan ini mendukung reformasi kebijakan dan praktik peradilan agama melalui penguatan pedoman sensitif gender, pemenuhan hak perempuan pasca perceraian, serta penyediaan layanan pemulihan berbasis trauma yang terintegrasi lintas lembaga. Pada level sosial, penelitian ini mendorong pergeseran perspektif terhadap KDRT sebagai pelanggaran martabat manusia, sekaligus mengurangi stigma korban dan memperkuat pendekatan rehabilitatif-preventif berbasis keadilan substantif.

### Keterbatasan Penelitian

Meskipun menawarkan kontribusi konseptual yang kuat, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pendekatan yang digunakan cenderung dominan normatif-konseptual dengan dukungan data kualitatif terbatas, sehingga generalisasi temuan masih perlu dilakukan secara hati-hati, terlebih dengan penggunaan purposive sampling berbasis kasus yang membatasi representativitas pengalaman korban KDRT. Selain itu, penelitian ini belum menguji secara empiris efektivitas implementasi model rekonstruksi hukum yang diusulkan, sehingga masih terdapat kesenjangan antara formulasi normatif dan praktik (*law in books vs law in action*). Keterbatasan juga terletak pada fokus geografis dan konteks sosial yang spesifik, serta belum terakomodasinya variabel seperti kelas sosial, tingkat pendidikan, dan akses layanan psikologis secara komprehensif. Dari sisi metodologis, pendekatan interdisipliner yang digunakan belum sepenuhnya diperkuat oleh instrumen kuantitatif untuk meningkatkan validitas eksternal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan desain mixed-method yang lebih seimbang, memperluas cakupan wilayah dan partisipan, serta menguji secara empiris model yang diusulkan agar menghasilkan temuan yang lebih aplikatif dan generalisable.

### KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara normatif hukum keluarga Islam sesungguhnya telah memuat prinsip-prinsip kuat perlindungan perempuan melalui konsep *mu'āsarah bi al-ma'rūf*, amanah relasi perkawinan, serta tujuan maqāsid al-sharī'ah yang menekankan perlindungan jiwa dan akal. Namun demikian, konstruksi fikih klasik dan regulasi hukum keluarga Islam yang selama ini berlaku masih cenderung berorientasi legal-formal dan penyelesaian konflik, sehingga belum secara memadai memposisikan rehabilitasi psikologis perempuan korban KDRT sebagai kebutuhan hukum yang inheren. Keterbatasan ini menjadi semakin problematis ketika dihadapkan pada realitas psikologis dan sosial perempuan korban KDRT dalam masyarakat Muslim kontemporer, yang menunjukkan trauma jangka panjang, kerentanan berlapis, dan kebutuhan pemulihan berkelanjutan yang tidak dapat dijawab oleh pendekatan normatif semata. Melalui integrasi perspektif psikologi trauma dan kerangka *maṣlahah* al-Ghazālī yang berorientasi maqāsid, penelitian ini menegaskan bahwa rehabilitasi psikologis korban KDRT memenuhi kualifikasi kemaslahatan darūriyyah dan karenanya layak direkonstruksi sebagai kewajiban normatif dalam hukum keluarga Islam. Rekonstruksi yang dirumuskan menempatkan keadilan substantif, perlindungan martabat manusia, dan kemaslahatan sebagai landasan utama, serta mengarahkan hukum keluarga Islam dari sekadar menjaga keutuhan rumah tangga menuju sistem hukum yang trauma-informed, gender-responsive, dan berorientasi pada pemulihan psikologis perempuan korban KDRT secara berkelanjutan dalam konteks hukum dan sosial kontemporer.

### REFERENSI

- Anggraini, A. D. (2024). *Potret Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan di Indonesia: Naiknya Angka KDRT 2024*. [GoodStats.id](https://www.goodstats.id)
- Aranda-Hughes, V., Mullet, N., Diamond-Welch, B., Edwards, K. M., Pierskalla, C., Swallow, A., Herrington, R., Hunt, K., & Cornelius, S. (2025). Intimate Partner Violence and Well-Being

- Among Indigenous Women: The Impact of Social Reactions on Trauma and Mental Health. *Journal of Interpersonal Violence*. <https://doi.org/10.1177/08862605251400738>
- Arroyo, K., Lundahl, B., Butters, R., Vanderloo, M., & Wood, D. S. (2017). Short-Term Interventions for Survivors of Intimate Partner Violence: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Trauma, Violence, and Abuse, 18*(2), 155–171. <https://doi.org/10.1177/1524838015602736>
- Aznar, M. P. M. (2004). The impact of domestic violence on the health of abused women. *Psicothema, 16*(3), 397–401.
- DRJ. (2025). *Kasus KDRT Meningkatkan Tajam: 21.117 Laporan Sepanjang 2025, Mayoritas Korban Perempuan*. [MinakoNesw.com](http://MinakoNesw.com).
- Eby, K. K. (2004). Exploring the stressors of low-income women with abusive partners: Understanding their needs and developing effective community responses. *Journal of Family Violence, 19*(4), 221–232. <https://doi.org/10.1023/B:JOFV.0000032632.59865.8e>
- Félix Cova, S., Ma. Paz Domarchi, G., Carol Garrido, C., Ivania Mundaca, L., Paulina Rincón, G., Pamela Troncoso, V., & Paulina Vidal, S. (2010). Posttraumatic Stress Disorder in female victims of domestic violence. *Revista Chilena de Neuro-Psiquiatria, 48*(2), 114–122.
- Ferrari, G., Agnew-Davies, R., Bailey, J., Howard, L., Howarth, E., Peters, T. J., Sardinha, L., & Feder, G. S. (2016). Domestic violence and mental health: A cross-sectional survey of women seeking help from domestic violence support services. *Global Health Action, 9*(1). <https://doi.org/10.3402/gha.v9.29890>
- Garcia, E. R., Stoeber, J. K., Wang, P., & Yim, I. S. (2021). Empowerment, Stress, and Depressive Symptoms Among Female Survivors of Intimate Partner Violence Attending Personal Empowerment Programs. *Journal of Interpersonal Violence, 36*(19–20), 9557–9579. <https://doi.org/10.1177/0886260519869693>
- Ghazali, A. H. M. Al. (1995). *Shifā' al-ghalīl fī bayān al-shabah wa al-mukhīl wa masālik al-ta'īl*. Matba'ah Al Irshad.
- Ghazali, A. H. M. Al. (2004). *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Dar al Kutub Al Ilmiyah.
- Gomes, N. P., Diniz, N. M. F., Gesteira, S. M. A., Paixão, G. P. N., & Couto, T. M. (2012). The experience and impact of domestic violence: Women's discourse. *Revista Enfermagem, 20*(SUPPL. 1), 585–590.
- Grant, T. M. (2019). PTSD and Domestic Violence. In *The Encyclopedia of Women and Crime* (pp. 1–6). <https://doi.org/10.1002/9781118929803.ewac0426>
- Gurning, F., Camellia, V., Parinduri, H. T., & Effendy, E. (2020). The depression level of women suffering domestic violence in Medan, Indonesia. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 8*(B), 983–987. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2020.3298>
- Hakiki, S. (2025). *Kasus KDRT di Indonesia Tembus 10 Ribu Perkara per September 2025*. [GoodStats.id](http://GoodStats.id)
- Hidayatullah, S. (2018). Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 2*(1), 115–163.
- Kavanagh, M., & Fassbender, C. (2024). Psychosocial Needs of Women in Domestic Violence Services; Perspectives of Domestic Violence Staff in Ireland. *Journal of Family Violence*. <https://doi.org/10.1007/s10896-024-00792-y>
- Komnas Perempuan. (2026). *Komnas Perempuan: Laporan Kekerasan Meningkatkan 14 Persen di 2025, Capai 376 Ribu*. [KumparanWoman.com](http://KumparanWoman.com)
- Kudaedah, N. A. (2020). Masalah Menurut Konsep Al-Ghazali. *DIKTUM, 118–128*.
- la O, B. C.-D., Cerda-Molina, A. L., Biagini-Alarcón, M., Mayagoitia-Novales, L., De La Cruz-López, M., & Whaley-Sánchez, J. A. (2023). Comparison of two psychotherapies in cortisol response and their efficacy in reducing symptoms of anxiety and depression in women victims of intimate partner violence. *Salud Mental, 46*(3), 137–146. <https://doi.org/10.17711/SM.0185-3325.2023.018>

- M, A. A. M. bin Y. bin M. (2000). *Sunan Ibnu Majah*. Dar al Kutub Al Ilmiyah.
- Machisa, M. T., Christofides, N., & Jewkes, R. (2018). Social support factors associated with psychological resilience among women survivors of intimate partner violence in Gauteng, South Africa. *Global Health Action*, 11(sup3). <https://doi.org/10.1080/16549716.2018.1491114>
- Mahkamah Agung RI. (2017a). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*.
- Mahkamah Agung RI. (2017b). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017*.
- Mengo, C., & Gidycz, C. (2019). When Abused Women Decide to Seek Help From a Victims Assistance Program: Their Perceived Needs and Self-Reported Mental Health Symptoms. *Violence and Victims*, 34(4), 613–634. <https://doi.org/10.1891/0886-6708.VV-D-17-00058>
- Najdi, F. bin A. A. A. (2002). *Tathrîz Riyâdh al-Shâlihîn*. Dar al Ashimah.
- Nawawi, M. A. Z. Y. bin S. an. (2013). *Shahih Muslim bi Syarh An Nawawi*. Dar al Fajri Li at Turats.
- Perempuan, K. (2025). *Catahu 2024: Menata data, Menajamkan arah: Refleksi pendokumentasian dan tren kasus kekerasan terhadap perempuan*. Komnas Perempuan. [komnasperempuan.go.id](http://komnasperempuan.go.id)
- Qurthubi, a. A. M. bin A. Al. (2006). *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*. Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Qusyairi, A. K. bin H. Al. (2000). *Laṭā'if al-Isyārât*. Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- RI, P. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Sijistani, A. D. S. A. (2009). *Sunan Abi Dawud*. Dar al Kutub al Ilmiah.
- Sullivan, C. M., & Goodman, L. A. (2019). Advocacy With Survivors of Intimate Partner Violence: What It Is, What It Isn't, and Why It's Critically Important. *Violence Against Women*, 25(16), 2007–2023. <https://doi.org/10.1177/1077801219875826>
- Tausinova, O., & Loginova, I. (2022). Psychological Characteristics of Women Survivors of Domestic Violence at Different Stages of Traumatization. *Psychiatry, Psychotherapy and Clinical Psychology*, 13(1), 30–40. <https://doi.org/10.34883/PI.2022.13.1.004>
- Walker, L. E. A. (2015). Battered-Woman Syndrome. In *The Encyclopedia of Clinical Psychology* (pp. 1–4). <https://doi.org/10.1002/9781118625392.wbecp396>
- Yusrial, R. (2025). *7.587 Kasus KDRT Terjadi Sepanjang 2024*. [Tempo.co.id](http://Tempo.co.id)